

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmansyah & Sriyanto (2011) tentang “Analisis Pengaruh CAR, BOPO, dan ROA Terhadap NPL”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan bukti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan perbankan nasional, Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan perbankan nasional yang terdapat pada Bursa Efek Indonesiadan Bank Indonesia sebanyak 20 Bank Nasional periode Tahun 2007–2010. Berdasarkan hasil penelitian 20 Bank Nasional pada periode 2006–2010 maka diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial CAR, ROA berpengaruh positif kepada NPL, BOPO tidak berpengaruh positif terhadap NPL. Namun ketiga variabel tersebut CAR, ROA, BOPO secara simultan berpengaruh terhadap NPL.

Rahamanda (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Laon to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Gross Domestic Product* Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Periode 2013-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Loan to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Produk Domestik Bruto untuk Non Performing Loan Bank BPD di Indonesia periode 2013-2014. Penelitian ini menggunakan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia sebagai sampel dan analisis periode 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Capital Adequacy*

Ratio (CAR) dan Produk Domestik Bruto (PDP) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Bank BPD. Namun *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) karena bank mengalokasikan kredit lebih selektif dalam melihat kualitas debitur dengan menggunakan kriteria 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi) sehingga dapat mengurangi *Non Performing Loan* (NPL). Hasil pengujian secara simultan CAR, PDP, LDR berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Kinanti (2017) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL Pada Bank Umum di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh BOPO, LDR dan ROA pada NPL dan studi tentang bank persero yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2006-2012. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: hasil uji secara parsial BOPO berpengaruh positif terhadap NPL, ROA tidak berpengaruh pada NPL dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dan LDR berpengaruh negatif pada NPL perusahaan perbankan terdaftar di BEI. Uji secara simultan BOPO, ROA, LDR berpengaruh secara signifikan terhadap NPL. Berikut adalah tabel mengenai ringkasan dari penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Metode	Substansi	Variabel	Perbedaan
1	Jumansyah & Sriyanto (2011)	Regresi linier berganda	<i>Non Performing Loan</i> (NPL)	CAR (X1), BOPO(X2), ROA(X3)	LDR
2	Rahamanda (2016)	Regresi linier berganda	<i>Non Performing Loan</i> (NPL)	LDR(X1), CAR(X2), GDP(X3)	ROA, BOPO
3	Kinanti (2017)	Regresi Linier berganda	<i>Non Performing Loan</i> (NPL)	BOPO(X1), LDR(X2), ROA(X3)	CAR

Sumber : Berbagai Jurnal yang Dipublikasikan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank

Bank merupakan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat

dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan (*funding*). Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan seposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit *lending*. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit atau debitur dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang

berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan uang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dan *funding* dan menyalurkan dana *lending* ini merupakan kegiatan utama perbankan. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.2.1.1 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain yaitu (Kasmir, 2014;31) :

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikanseluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

3. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank negara indonesia 46 (BNI), Bank rakyat indonesia (BRI), Bank tabungan negara (BTN).

Bank milik pemerintah daerah (PEMDA) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah daerah (PEMDA) antara lain: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

4. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

5. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contoh bank milik koperasi yaitu: Bank Umum Koperasi Indonesia

6. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing antara lain: ABN AMRO bank, Bank of America, City bank, dan European Asian Bank.

7. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara

Indonesia. Contoh bank milik campuran antara lain: Bank merincorp, Mitsubishi buana bank, Sumitomo niaga bank, Bank PDCCI, Inter pacific, dan Sanwa indonesia bank.

8. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukuan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya.

9. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

2.2.1.2 Kegiatan-Kegiatan Bank

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia ini adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014;38) :

1. Kegiatan-Kegiatan Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk: simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk: kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti: Jasa pemindahan uang (*transfer*), Jasa penagihan (inkaso), Jasa kliring (*clearing*), Jasa penjualan mata uang asing (valas), Jasa *safe deposit box*, *Travelers cheque*, Bank card, Bank draft, *Letter of credit (L/C)*, Bank garansi, referensi bank dan jual beli surat-surat berharga.
 - d. Menerima setoran-setoran seperti: pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik dan pembayaran uang kuliah.
 - e. Melayani pembayaran-pembayaran seperti: gaji/pension/honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, dan pembayaran bonus/hadiah.
 - f. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi seperti: pinjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, perdagangan efek, dan perusahaan pengelolaan dana.
2. Kegiatan-Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk: simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
 - b. Menyalurkan dana dalam bentuk: kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
 - c. Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat adalah sebagai berikut: menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian.
 3. Kegiatan-Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing
 - a. Dalam mencari dana bank campuran dan bank asing dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.

- b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti: perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal campuran/asing, dan kresit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
- c. Jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut :Jasa transfer, jasa kliring, jasa inkaso, jasa jual beli valuta asing, jasa bank card, jasa bank draft, jasa dafe deposit bos, jasa pembukuan dan pembayaran L/C, dan jasa bank umum lainnya.

2.2.2 Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur),

bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Perbedaan kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah imbalan atau bagi hasil.

2.2.2.1 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014;86) :

1. Kepercayaan

suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

a. Jangka waktu

setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

b. Risiko

adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

c. Balas jasa

merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014;88) :
 - a. Mencari Keuntungan
 - b. Membantu Usaha Nasabah
 - c. Membantu Pemerintah
2. Fungsi pemberian suatu kredit sebagai berikut (Kasmir, 2014;89) :
 - a. Untuk meningkatkan daya guna uang

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

2.2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2014;90) :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perusahaan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi. Contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam .

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Contoh kredit pertanian seperti jeruk.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit

ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit industri

d. Kredit pertambangan

e. Kredit pendidikan

f. Kredit profesi

g. Kredit perumahan

2.2.2.4 Jaminan Kredit

Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014;93) :

1. Dengan jaminan

- a. Jaminan benda terwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak terwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel, dan surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank (Kasmir, 2014;94). Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C. adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yang baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya ini merupakan ukuran kemauan membayar.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentua pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya delama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing, serta prospek usaha dari sector yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.3 *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Menurut peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 bahwa untuk *Non Performing Loan* (NPL) bank umum telah ditentukan yaitu sebesar 5%. Apabila bank mampu menekan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dibawah 5% maka potensi keuntungan semakin besar karena bank menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah. Dalam penelitian ini *Non Performing Loan* (NPL) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{KREDIT BERMASALAH}}{\text{TOTAL KREDIT}} \times 100\%$$

2.4 Capital Adequacy Rasio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut dengan istilah ratio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah resiko kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Irham Fahmi, 2015;153). Standart yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah minimal 8%.

Dalam penelaitan ini *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{MODAL BANK}}{\text{AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO}} \times 100\%$$

2.5 Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan (Imade sudana, 2009;26). Standart yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio *Return On Assets* (ROA) adalah minimal 1,25%. Dalam penelitian ini *Return On Assets* (ROA) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{RATA – RATATOTALASSET}} \times 100$$

2.6 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Harmono, 120;2009). Standart yang ditetapkan Bank Indonesia untuk Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah kurang dari 80%. Dalam penelitian ini Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{BIAYA OPERASIONAL}}{\text{PENDAPATAN OPERASIONAL}} \times 100\%$$

2.7 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Depositi Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang digunakan (Sugiyono, 2015;319). Ratio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kewajibannya. Standart yang ditetapkan Bank Indonesia untuk *Loan to Depositi Ratio* (LDR) adalah 85-110%. Dalam penelitian ini *Loan to Depositi Ratio* (LDR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN}}{\text{TOTAL DANA PIHAK KETIGA}} \times 100$$

2.8 Hubungan CAR terhadap NPL

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah resiko kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Semakin tinggi modal yang dimiliki bank maka

semakin mudah bank tersebut dalam membiayai aktiva yang mengandung resiko, begitupun sebaliknya jika kredit yang tinggi modal yang tidak mencukupi maka akan terjadinya kredit bermasalah (Carolina & Mudyana, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir resiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah, begitupun sebaliknya.

2.9 Hubungan ROA terhadap NPL

Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar *Return On Assets* (ROA), semakin besar juga keuntungan bank yang didapat bank dapat meminimalisir resiko kredit yang terjadi sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Ulfa, 2016).

2.10 Hubungan BOPO terhadap NPL

Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya yaitu biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya. Rasio Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam

melakukan kegiatan operasionalnya (Barus & Erick, 2016) Jadi, semakin kecil rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Sehingga bank yang dalam kondisi bermasalah juga semakin kecil.

2.11 Hubungan LDR Terhadap NPL

Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang dihimpun. Banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh sebuah bank yaitu giro, tabungan, dan deposito berbanding lurus dengan besarnya kredit yang dikeluarkan, artinya semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun maka semakin banyak pula kredit yang dikeluarkan. Jadi, semakin tinggi nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebuah bank, maka semakin tinggi pula peluang resiko kredit yang terjadi, dan sebaliknya (Adisaputra, 2012).

2.12 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Capital Adequacy Rasio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

H2 : *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

H3 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap


Non Performing Loan (NPL)

H4 : *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Non Performing*

Loan (NPL)

2.13 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bisa digambarkan dengan model sebagai berikut :



Gambar 2.13
Kerangka Konseptual